



PENETAPAN

Nomor **179/Pdt.P/2022/MS.Cag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Bajisokhi Gulo Alias Muhammad Amin bin Fajjidulu gulo, NIK 1201051710850003, umur 37 tahun, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 17 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Erima Waruwu alias Halimah binti Kanaso Waruwu, NIK 1201055501870001, umur 35 tahun, lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 15 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pdt.P/2022/MS.Cag, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat beragama Kristen Protestan menikah Pada tanggal 01 April 2010 berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonsesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara dengan .
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sejak 01 April 2010 sampai sekarang dan keduanya telah tercatat sebagai masyarakat Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara.
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 5 orang anak yaiutu;
 - 4.1. Fifa Askia binti Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin Perempuan berumur 12 Tahun tanggal lahir 19 Maret 2011;
 - 4.2. Nur Hani binti Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin Perempuan berumur 10 Tahun tanggal lahir 06 Desember 2012;
 - 4.3. Aisyah binti Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin Perempuan berumur 8 Tahun tanggal lahir 26 Maret 2014;
 - 4.4. Syahira Mija Ulfa binti Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin Perempuan berumur 4 Tahun tanggal lahir 02 Januari 2018;
 - 4.5. Rahmi binti Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin Perempuan berumur 3 Tahun tanggal lahir 08 Mei 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh yang bersangkutan yakni agama Kristen Protestan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
6. Pemohon I dan Pemohon II telah masuk agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2017 sesuai surat dikeluarkan oleh MPU/DPU Kecamatan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teunom tanggal 25 Oktober 2017 dan sampai saat diajukan permohonan isbat nikah ini keduanya tetap beragama Islam.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Darah susuan atau yang menghalangi Pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai diajukan permohonan Isbat Nikah ini tidak pernah bercerai.
9. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan di Kantor Urusan Agama baik di Tapanuli Tengah maupun dikabupaten Aceh Jaya;
10. Bahwa seluruh administrasi kependudukan atas Pemohon I dan Pemohon II telah berubah kepada Agama Islam;
11. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang telah mengumumkan adanya permohonan penetapan nikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang mempersoalkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin bin Fajiduhu Gulo**) dengan Pemohon II (**Erima Waruwu alias Halimah binti Kanaso Waruwu**), yang dilaksanakan tanggal 01 April 2010 Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 8 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada identitas anak yaitu:

- Anak pertama yang bernama Fifa Askia dengan nama kristennya adalah Fifi Timasari;
- Anak kedua yang bernama Nur Hani dengan nama kristennya adalah Melfi Nurani;
- Anak ketiga yang bernama Aisyah dengan nama kristennya adalah Kelfi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201051710850003 atas nama Bajisokhi Gulo Alias Muhammad Amin, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201055501870001 atas nama Erima Waruwu alias Halimah, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114012012170001 tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bermeterai Berita Acara Pensiyaadatan tanggal 25 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Ismail bin Kaoy**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Cot Reudep, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan kepala dusun sekaligus Imam Masjid di gampong Lueng gayo;
 - Bahwa para Pemohon berasal dari Nias dan sekarang bekerja di pabrik sawit PT. Agro;
 - Bahwa para Pemohon sudah masuk Islam dengan disyahadatkan di PT. Agro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi mengenal para Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu setelah keduanya masuk Islam;
 - Bahwa setahu saksi sebelum masuk Islam para Pemohon beragama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai pasangan lain selain Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi selama para Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga, tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan sebelum masuk Islam para Pemohon juga belum pernah dikeluarkan Akta Nikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan hukum lainnya;
2. **Adiyanto bin M. Saleh**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Pasie Lapang, Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 4 (empat) tahun lalu karena saksi adalah Keuchik Gampong Lueng Gayo;
 - Bahwa para Pemohon sudah masuk Islam dengan disyahadatkan di PT. Agro dan sebelum masuk Islam para Pemohon beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang berasal dari Nias, saksi pernah melihat bukti Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh gereja Bethel Indonesia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi mengenal para Pemohon setelah keduanya masuk Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi selama para Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga, tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 01 April 2010 berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara dengan alasan bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah diterbitkan akta perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelum para Pemohon masuk Islam, saat ini para Pemohon sudah masuk Islam dan tinggal bersama di Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syariah Calang dengan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag tanggal 8 Desember 2022 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBG bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bajisokhi Gulo sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonsesia, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan II telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan sejak tanggal 01 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa berita Acara Pencyahadatan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat/ telah masuk Islam pada tanggal tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 01 April 2010 pada saat masih beragama Kristen Protestan berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di desa Lae monong, kecamatan Manduamas, kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sejak 01 April 2010 sampai sekarang dan keduanya telah tercatat sebagai masyarakat Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara;
4. Pada saat menikah status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam dan sampai saat diajukan permohonan isbat nikah ini keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa Selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag



Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Kristen Protestan namun tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2010 di Gereja Bethel Indonsesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara adalah pemikahan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama



dan kepercayaannya itu”, Artinya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan dianggap sah;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2010 di Gereja Bethel Indonsesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 April 2010 di Gereja Bethel Indonsesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara belum pernah dikeluarkan buku nikah dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun Kantor Urusan Agama setelah para Pemohon masuk Islam dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sementara pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat (ijma') seluruh ulama yang diambil sebagai pendapat majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni 7/115:

كانت إذا، إلينا تحاكموا أو أسلموا إذا عليها يقرون، صحيحة الكفار أنكحة
عقدهم صفة إلى ينظر ولا، الحال في نكاحها ابتداء يجوز ممن المرأة
وصيغة، والشهود، الولي من، المسلمين أنكحة شروط له يعتبر ولا، وكيفيته
المسلمين بين خلاف بلا ذلك وأشباه، والقبول الإيجاب



Artinya: “Pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita (pemerintah muslim), selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi (bukan sepersusuan atau sedarah). Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qobul dan lain sebagainya, tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.”

b. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar:

حال في ,معاً أسلما إذا الزوجين أن على العلماء أجمع :البر عبد ابن قال
وقد رضاع ولا نسب بينهما يكن لم ما , نكاحهما على المقام لهما أن ,واحدة
على وأقروا ,نساؤهم وأسلم وأسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في خلق أسلم
ولا ,النكاح شروط عن وسلم عليه الله صلى الله رسول يسألهم ولم ,أنكحتهم
يقيناً فكان ,والضرورة بالتواتر علم أمر وهذا ,كيفية

Artinya: “Ibnu Abdil Bar menjelaskan, “Para ulama sepakat bahwa pasangan suami istri jika masuk Islam bersamaan, pernikahan mereka dihukumi sah selama antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan. Dahulu di zaman Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, amat banyak orang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka, dan Rasul shallallahu’alaihi wasallam mengakui pernikahan mereka”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *masalah* bagi umat Islam, di mana Penetapan Isbat Nikah sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen penting dan juga dapat memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Dissenting Opinion

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang hakim ad hoc dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinion itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan penetapan, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), dimana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam penetapan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yaitu dari Ketua Majelis atas nama Khaimi, S.H.I yang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari’ah” dan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran disebutkan bahwa *“Isbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi orang beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai ketentuan yang berlaku”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan Islam baik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sesudahnya dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan yang terjadi sesuai ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti surat para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa pemikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 01 April 2010 di Gereja Bethel Indonesia Desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatra Utara dan dilaksanakan dengan ketentuan agama Kristen, pernikahan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat nikah dari Gereja akan tetapi belum pernah memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil di tempat para Pemohon menikah maupun di tempat para Pemohon tinggal saat ini.

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 terbukti para Pemohon beragama Islam sejak tanggal 25 Oktober 2017 akan tetapi terhadap yang dimohonkan adalah berupa pengesahan nikah terhadap pernikahan yang terjadi dalam agama Kristen, sehingga hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan pemikahan yang dapat diisbatkan dimana rukun dan syarat pernikahan telah diatur dalam Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam perkara Pengesahan Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta Identitas para Pemohon saat ini yang telah berpindah kepada agama Islam sedangkan perkawinannya sendiri terjadi pada saat para Pemohon masih dalam agama Kristen, Hakim Ketua juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Di dalam berbagai literatur fiqih terdapat banyak keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di antara sesama orang non-Muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah di dalam Islam. Oleh karena itu, sepasang suami istri yang bukan Islam dan telah menikah dengan tata cara agama mereka sebelumnya maka bila di kemudian hari keduanya sama-sama memeluk agama Islam maka pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada saat sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan tidak diperlukan untuk dinikahkan lagi setelah memeluk Islam. Hal mana dikuatkan oleh Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim tersebut menyatakan:

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي أُنْعَقَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الرَّوْجِ وَالرَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.” (Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39)

Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam Muhammad Khathib As-Syarbini dalam kitab *Mughnil Muhtâj*, juz III, hal. 247-248 yang selanjutnya menjadi diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa terdapat dalil dari sahabat *Ghailan* dan lainnya yang ketika masuk Islam mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tetap memegang empat orang istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam, ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui keabsahan pernikahan yang telah terjadi sebelum masuk Islam. Sehingga pada akhirnya sejumlah ulama menjelaskan adanya Konsensus (ijma') seluruh ulama tentang kesimpulan ini. Diantaranya keterangan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berikut :

أنكحة الكفار صحيحة, يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال, ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته, ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين, من الولي, والشهود, وصيغة الإيجاب والقبول, وأشباه ذلك. بلا خلاف بين المسلمين.

Artinya : *“Pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita (pemerintah muslim), selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi (pent, bukan sepersusuan atau sedarah). Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qobul dan lain sebagainya, tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa terhadap pernikahan para Pemohon yang telah terjadi pada masa para Pemohon masih memeluk agama Kristen tidak harus ditetapkan keabsahannya kembali karena pernikahan keduanya dinyatakan sah, sehingga terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan dalam kewenangan absolut di atas;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Ketua Khaimi, S.H.I berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), akan tetapi Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*Simple Majority Decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka Hakim Anggota tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bajisokhi Gulo alias Muhammad Amin bin Faojiduhu Gulo**) dengan Pemohon II (**Erima Waruwu alias Halimah binti Kanaso Waruwu**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2010 di desa Lae monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatikan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (*Empat ratus ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hadatul Ulya, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Novan Satria, S.Sy

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Afwan Zahri, S.H.I, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)